



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SARPANI Als PANI Bin TAHMID;**
2. Tempat Lahir : Santuun (Muara Uya, Kab Tabalong);
3. Umur/Tgl.lahir : 36 Tahun / 25 Desember 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Randu Rt 006/000 Desa Lumbang,
Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong,
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 30 Januari 2022 Nomor: Sp.Kap/11/I/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 31 Januari 2022 No : Sp.Han/11/I/2022/Reskrim, sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2022 Nomor: TAP-25/O.3.16/Eku.1/02/2022, sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2022 Nomor : PRINT-205/O.3.16/Eku.2/03/2022, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 April 2022 Nomor : 52/Pid.B/LH/2022/PN Tjg, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 April 2022 Nomor : 52/Pid.B/LH/2022/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 April 2022 Nomor : 52/Pid.B/LH/2022/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana No.Reg.Perkara: PDM- 46/TAB/Eoh.2/04/2022 tertanggal 21 April 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARPANI Als PANI Bin TAHMID (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **Yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 poin 13 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **SARPANI Als PANI Bin TAHMID (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** serta denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 156 (seratus lima puluh enam) potong kayu jenis ulin, dengan rincian :

Nomor	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kpg	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M ³)
1	Ulin	21	4	20	10	1,6800
2	Ulin	44	4	10	10	1,7600
3	Ulin	8	4	20	5	0,3200
4	Ulin	8	4	15	10	0,4800
5	Ulin	8	4	10	5	0,1600
6	Ulin	1	4	12	12	0,0576
7	Ulin	1	4	15	5	0,0300
8	Ulin	3	3	20	10	0,1800
9	Ulin	20	3	10	10	0,6000
10	Ulin	8	3	10	5	0,1200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Ulin	1	3	20	5	0,0300
12	Ulin	10	2	10	10	0,2000
13	Ulin	10	2	20	10	0,4000
14	Ulin	8	2	10	5	0,0800
15	Ulin	2	2	15	15	0,0900
16	Ulin	1	2	25	10	0,0500
17	Ulin	1	2	15	10	0,0300
18	Ulin	1	2	20	15	0,0600
Jumlah		156				6,3276

- 1 (satu) unit mobil DUM TRUK Merek MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, warna KUNING Nomor Polisi : DA 1315 BC, Nomor Rangka : MHMFE74P58K014967, Nomor Mesin 4D34T-DX4540;
- 1 (satu) lembar STNK dari DUM TRUK Merek MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, warna KUNING Nomor Polisi : DA 1315 BC, Nomor Rangka : MHMFE74P58K014967, Nomor Mesin 4D34T-DX4540;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar terpal warna biru ukuran 4x6 Meter;
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor : KO.A.0461545, tanggal 27 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Dokumen Daftar Kayu Olahan Nomor: 042/DKO/CV-KSU/I/2022, tanggal 27 Januari 2022.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SARPANI NIK 6309072512850002;

Dikembalikan kepada Terdakwa SARPANI Als PANI Bin TAHMID (Alm);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk- PDM 46/TAB/03/2022 tertanggal 31 Maret 2022, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SARPANI Als PANI Bin TAHMID (Alm)** pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Trans Kalsel – Kaltim Mabuun Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 17.00 WITA sdr Abul (DPO) yang merupakan anak buah dari pemilik kayu yaitu sdr Akiang (DPO) meminta terdakwa untuk mengangkut kayu jenis ulin dengan jumlah lebih kurang sejumlah 6,3276 M3 dalam bentuk balokan berbagai ukuran dengan imbalan upah angkut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Desa Jemuluq Sibak Kampung Areng Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur dengan tujuan Koperasi Putra Daha di Jalan A Yani KM 20.700 Liang Anggang Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan dengan penerima bernama Adenan (DPO), kemudian setelah kayu selesai dimuat ke atas dump truk tipe Colt Diesel No Pol DA 1315 BC, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P558KO14967, Nomor Mesin : 4D34T-DX4540 terdakwa menerima SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) palsu dari sdr Abul (DPO) dengan nomor : KO.A.0461545 tanggal 27 Januari 2022 dengan nama penerbit Heru Perdana Nomor Register 02073-11/PKG-R/XX/2016 dengan alamat Pengirim dan lokasi muat yaitu CV Kasih Setia Utama Desa Jemuluq Sibak Kampung Areng Kec. Bentian besar Kab Kuta Barat, Propinsi Kalimantan Timur dengan penerima dan Lokasi Bongkar yaitu Koperasi Putra Daha yang beralamat di Jalan A Yani KM 20.700 Liang Anggang Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan daftar Kayu Olahan Nomor : 042/DKO/CV-KSU/I/2022, tanggal 27 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr Heru Perdana (DPO) selanjutnya terdakwa berangkat

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Kota Banjarbaru ditemani anak terdakwa yaitu sdr Muhamad Rizani (13 th) dan sdr Ahmad Pazrianor (9 th);

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 19.30 wita saat melintas di Jl. Trans Kalsel – Kaltim Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dalam perjalanan dari Desa Jemuluq Sibak Kampung Areng Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur dengan tujuan Koperasi Putra Daha di Jalan A Yani KM 20.700 Liang Anggang Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan saat mengangkut kayu olahan jenis Kayu Ulin dengan jumlah lebih kurang 6,3276 M3 dalam bentuk balokan berbagai ukuran dihentikan oleh pihak kepolisian antara lain saksi Khairul tamami dan saksi M Nanang dan setelah dilakukan pengecekan dengan berkoordinasi dengan pihak dari BPHP wilayah IX Banjarbaru Nomor SKSHH yang dibawa oleh terdakwa dengan Nomor : KO.A.0461545 tanggal 27 Januari 2022 di dalam aplikasi SIPUHH, nomor tersebut tidak ditemukan sehingga dokumen SKSHH dengan nomor Register tersebut bukan produk dari SI-PUHH Online , selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Tabalong guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kepolisian Resort Tabalong nomor B/139/I/2022/Reskrim tanggal 30 Januari 2022 perihal permintaan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor : KO.A.0461545 yang ditujukan kepada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX telah ditindaklanjuti dengan surat dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX dengan surat Nomor : S.069/BPHP-IX/PEPHP/1/2022 tanggal 30 Januari 2022 perihal Pelacakan Dokumen SKSHH melalui Aplikasi SIPUHH yang ditanda tangani oleh Safruddin Jen, S.Hut., M.M NIP. 196805121996031005 selaku Kepala Balai dengan hasil pelacakan dokumen SKSHH melalui menu lacak pada aplikasi SIUPHH bukan merupakan produk SIPUHH, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyertai pengangkutan hasil hutan kayu.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pengukuran Kayu Sitaan di KPH Tabalong pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Petugas Pengukur Khairil Nuryadi, S.Hut NIP : 198205312008041003, Harun Nur Rasyid, S.Hut Nip : 198012092015031002, Sdr Muhammad Setya Rubyanoor, dan disaksikan oleh Rizal Fadli, SH NRP : 90030290 serta Pratama Adianur, S NRP : 97080390 diperoleh volume kayu yang terdakwa muat sebagai berikut :

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



Nomor	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kpg	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M ³)
1	Ulin	21	4	20	10	1,6800
2	Ulin	44	4	10	10	1,7600
3	Ulin	8	4	20	5	0,3200
4	Ulin	8	4	15	10	0,4800
5	Ulin	8	4	10	5	0,1600
6	Ulin	1	4	12	12	0,0576
7	Ulin	1	4	15	5	0,0300
8	Ulin	3	3	20	10	0,1800
9	Ulin	20	3	10	10	0,6000
10	Ulin	8	3	10	5	0,1200
11	Ulin	1	3	20	5	0,0300
12	Ulin	10	2	10	10	0,2000
13	Ulin	10	2	20	10	0,4000
14	Ulin	8	2	10	5	0,0800
15	Ulin	2	2	15	15	0,0900
16	Ulin	1	2	25	10	0,0500
17	Ulin	1	2	15	10	0,0300
18	Ulin	1	2	20	15	0,0600
Jumlah		156				6,3276

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 poin 13 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah pasal 83 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SARPANI Ais PANI Bin TAHMID (Aim)** pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Trans Kalsel – Kaltim Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **Yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 17.00 WITA sdr Abul (DPO) yang merupakan anak buah dari pemilik kayu yaitu sdr Akiang (DPO) meminta terdakwa untuk mengangkut kayu jenis ulin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah lebih kurang sejumlah 6,3276 M3 dalam bentuk balokan berbagai ukuran dengan imbalan upah angkut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Desa Jemuluq Sibak Kampung Areng Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur dengan tujuan Koperasi Putra Daha di Jalan A Yani KM 20.700 Liang Anggang Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan dengan penerima bernama Adenan (DPO), kemudian setelah kayu selesai dimuat ke atas dump truk tipe Colt Diesel No Pol DA 1315 BC, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P558KO14967, Nomor Mesin : 4D34T-DX4540 terdakwa menerima SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) palsu dari sdr Abul (DPO) dengan nomor : KO.A.0461545 tanggal 27 Januari 2022 dengan nama penerbit Heru Perdana Nomor Register 02073-11/PKG-R/XX/2016 dengan alamat Pengirim dan lokasi muat yaitu CV Kasih Setia Utama Desa Jemuluq Sibak Kampung Areng Kec. Bentian besar Kab Kuta Barat, Propinsi Kalimantan Timur dengan penerima dan Lokasi Bongkar yaitu Koperasi Putra Daha yang beralamat di Jalan A Yani KM 20.700 Liang Anggang Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan daftar Kayu Olahan Nomor : 042/DKO/CV-KSU//2022, tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdr Heru Perdana (DPO) selanjutnya terdakwa berangkat menuju Kota Banjarbaru ditemani anak terdakwa yaitu sdr Muhamad Rizani (13 th) dan sdr Ahmad Pazrianor (9 th);

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 19.30 wita saat melintas di Jl. Trans Kalsel – Kaltim Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dalam perjalanan dari Desa Jemuluq Sibak Kampung Areng Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur dengan tujuan Koperasi Putra Daha di Jalan A Yani KM 20.700 Liang Anggang Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan saat mengangkut kayu olahan jenis Kayu Ulin dengan jumlah lebih kurang 6,3276 M3 dalam bentuk balokan berbagai ukuran dihentikan oleh pihak kepolisian antara lain saksi Khairul tamami dan saksi M Nanang dan setelah dilakukan pengecekan dengan berkoordinasi dengan pihak dari BPHP wilayah IX Banjarbaru Nomor SKSHH yang dibawa oleh terdakwa dengan Nomor : KO.A.0461545 tanggal 27 Januari 2022 di dalam aplikasi SIPUHH, nomor tersebut tidak ditemukan sehingga dokumen SKSHH dengan nomor Register tersebut bukan produk dari SI-PUHH Online , selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Tabalong guna diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kepolisian Resort Tabalong nomor B/139/I/2022/Reskrim tanggal 30 Januari 2022 perihal permintaan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor : KO.A.0461545 yang ditujukan kepada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX telah ditindaklanjuti Oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX dengan surat Nomor : S.069/BPHP-IX/PEPHP/1/2022 tanggal 30 Januari 2022 perihal Pelacakan Dokumen SKSHH melalui Aplikasi SIPUHH dengan hasil pelacakan dokumen SKSHH melalui menu lacak pada aplikasi SIUPHH bukan merupakan produk SIPUHH, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyertai pengangkutan hasil hutan kayu.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pengukuran Kayu Sitaan di KPH Tabalong pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Petugas Pengukur Khairil Nuryadi, S.Hut NIP : 198205312008041003, Harun Nur Rasyid, S.Hut Nip : 198012092015031002, Sdr Muhammad Setya Rubyanoor, dan disaksikan oleh Rizal Fadli, SH NRP : 90030290 serta Pratama Adianur, S NRP : 97080390 diperoleh volume kayu yang terdakwa muat sebagai berikut :

Nomor	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kpg	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M ³)
1	Ulin	21	4	20	10	1,6800
2	Ulin	44	4	10	10	1,7600
3	Ulin	8	4	20	5	0,3200
4	Ulin	8	4	15	10	0,4800
5	Ulin	8	4	10	5	0,1600
6	Ulin	1	4	12	12	0,0576
7	Ulin	1	4	15	5	0,0300
8	Ulin	3	3	20	10	0,1800
9	Ulin	20	3	10	10	0,6000
10	Ulin	8	3	10	5	0,1200
11	Ulin	1	3	20	5	0,0300
12	Ulin	10	2	10	10	0,2000
13	Ulin	10	2	20	10	0,4000
14	Ulin	8	2	10	5	0,0800
15	Ulin	2	2	15	15	0,0900
16	Ulin	1	2	25	10	0,0500
17	Ulin	1	2	15	10	0,0300
18	Ulin	1	2	20	15	0,0600
Jumlah		156				6,3276

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 poin 13 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **M.Nanang Saputra Bin Syairoji Sangaji**, didepan persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai Polisi;
 - Bahwa awalnya Anggota Satreskrim Polres Tabalong pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 07.30 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit DUM TRUK Merek MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, warna KUNING Nomor Polisi : DA 1315 BC yang mengangkut atau membawa kayu jenis ulin berbagai ukuran tanpa dokumen resmi yang akan melintas di Kab. Tabalong dari Prov. Kalimantan Timur;
 - Bahwa selanjutnya, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama nama Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong dan beberapa anggota Satreskrim Polres Tabalong lainnya menindak lanjuti informasi tersebut sehingga pada hari yang sama sekira jam 07.45 Wita Saksi dan rekan saksi tersebut langsung berangkat dan menyisir Jalan Trans Kalimantan selatan-Kalimantan Timur yang masih masuk dalam wilayah Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi tersebut dalam perjalanan mendapati ada kendaraan dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan oleh masyarakat melintas yaitu kendaraan berjenis 1 (satu) unit DUM TRUK Merek MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, warna KUNING Nomor Polisi : DA 1315 BC yang kemudian Saksi dan rekan saksi tersebut membuntuti Truk tersebut untuk memastikan kembali apakah benar Truk tersebut sesuai dengan yang di informasikan;
 - Bahwa kemudian setelah itu Saksi dan rekan Saksi tersebut memberhentikan Truk tersebut tepatnya di Jl. A. Yani Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, sekira pukul 09.30 Wita masih di hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 dan



ternyata benar Truk tersebut sedang mengangkut kayu ulin berbagai ukuran dimana pada saat itu yang membawa atau yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi meminta Terdakwa untuk memperlihatkan dokumen terkait pengangkutan kayu tersebut dan kemudian Terdakwa sempat memperlihatkan dokumen tersebut kepada Saksi dan rekan Saksi namun setelah Saksi dan rekan Saksi berkoordinasi dengan instansi terkait, Saksi dan rekan Saksi ketahui jika dokumen yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak terdaftar di SIPUHH (Aplikasi Kementerian Lingkungan Hidup) sehingga selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa nama Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan Saksi amankan dalam perkara ini ialah berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SARPANI NIK 6309072512850002, 1 (satu) unit mobil DUMP TRUK Merk MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, warna KUNING, Nomor Polisi : DA 1315 BC, Nomor Rangka : MHMFE74P58KO14967, Nomor Mesin 4D34TpX4540, 1 (satu) lembar STNK dari DUMP TRUK Merk MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, "" warna KUNING, Nomor Polisi : DA 1315 BC, Nomor Rangka : MHMFE74P58KO14967, Nomor Mesin AD34T-DX4540, 1 (satu) lembar terpal warna Biru ukuran 4x6 Meter, 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0461545 tertanggal 27 Januari 2022, 1 (satu) lembar Dokumen Daftar Kayu Olahan Nomor : 042 / DKO / CV-KSU / I / 2022, tertanggal 27 Januari 2022 dan 156 (seratus lima puluh enam) potong kayu jenis Ulin, dengan rincian:

Nomor	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kpg	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M ³)
1	Ulin	21	4	20	10	1,6800
2	Ulin	44	4	10	10	1,7600
3	Ulin	8	4	20	5	0,3200
4	Ulin	8	4	15	10	0,4800
5	Ulin	8	4	10	5	0,1600
6	Ulin	1	4	12	12	0,0576
7	Ulin	1	4	15	5	0,0300
8	Ulin	3	3	20	10	0,1800
9	Ulin	20	3	10	10	0,6000
10	Ulin	8	3	10	5	0,1200
11	Ulin	1	3	20	5	0,0300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Ulin	10	2	10	10	0,2000
13	Ulin	10	2	20	10	0,4000
14	Ulin	8	2	10	5	0,0800
15	Ulin	2	2	15	15	0,0900
16	Ulin	1	2	25	10	0,0500
17	Ulin	1	2	15	10	0,0300
18	Ulin	1	2	20	15	0,0600
Jumlah		156				6,3276

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Khairul Tamami Amrullah Bin H. Jarkasi**, dibawah janji, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Polisi;
- Bahwa awalnya Anggota Satreskrim Polres Tabalong pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 07.30 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit DUM TRUK Merek MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, warna KUNING Nomor Polisi : DA 1315 BC yang mengangkut atau membawa kayu jenis ulin berbagai ukuran tanpa dokumen resmi yang akan melintas di Kab. Tabalong dari Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama nama Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong dan beberapa anggota Satreskrim Polres Tabalong lainnya menindak lanjuti informasi tersebut sehingga pada hari yang sama sekira jam 07.45 Wita Saksi dan rekan saksi tersebut langsung berangkat dan menyisir Jalan Trans Kalimantan selatan-Kalimantan Timur yang masih masuk dalam wilayah Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi tersebut dalam perjalanan mendapati ada kendaraan dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan oleh masyarakat melintas yaitu kendaraan berjenis 1 (satu) unit DUM TRUK Merek MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, warna KUNING Nomor Polisi : DA 1315 BC yang kemudian Saksi dan rekan saksi tersebut membuntuti Truk tersebut untuk memastikan kembali apakah benar Truk tersebut sesuai dengan yang di informasikan;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi dan rekan Saksi tersebut memberhentikan Truk tersebut tepatnya di Jl. A. Yani Trans Kalsel-Kaltim

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, sekira pukul 09.30 Wita masih di hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 dan ternyata benar Truk tersebut sedang mengangkut kayu ulin berbagai ukuran dimana pada saat itu yang membawa atau yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi meminta Terdakwa untuk memperlihatkan dokumen terkait pengangkutan kayu tersebut dan kemudian Terdakwa sempat memperlihatkan dokumen tersebut kepada Saksi dan rekan Saksi namun setelah Saksi dan rekan Saksi berkoordinasi dengan instansi terkait, Saksi dan rekan Saksi ketahui jika dokumen yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak terdaftar di SIPUHH (Aplikasi Kementerian Lingkungan Hidup) sehingga selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa nama Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan Saksi amankan dalam perkara ini ialah berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SARPANI NIK 6309072512850002, 1 (satu) unit mobil DUMP TRUK Merk MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, warna KUNING, Nomor Polisi : DA 1315 BC, Nomor Rangka : MHMFE74P58KO14967, Nomor Mesin 4D34T-DX4540, 1 (satu) lembar STNK dari DUMP TRUK Merk MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, "" warna KUNING, Nomor Polisi : DA 1315 BC, Nomor Rangka : MHMFE74P58KO14967, Nomor Mesin AD34T-DX4540, 1 (satu) lembar terpal warna Biru ukuran 4x6 Meter, 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0461545 tertanggal 27 Januari 2022, 1 (satu) lembar Dokumen Daftar Kayu Olahan Nomor : 042 / DKO / CV-KSU / I / 2022, tertanggal 27 Januari 2022 dan 156 (seratus lima puluh enam) potong kayu jenis Ulin, dengan rincian:

Nomor	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kpg	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M ³)
1	Ulin	21	4	20	10	1,6800
2	Ulin	44	4	10	10	1,7600
3	Ulin	8	4	20	5	0,3200
4	Ulin	8	4	15	10	0,4800
5	Ulin	8	4	10	5	0,1600
6	Ulin	1	4	12	12	0,0576
7	Ulin	1	4	15	5	0,0300
8	Ulin	3	3	20	10	0,1800
9	Ulin	20	3	10	10	0,6000

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



10	Ulin	8	3	10	5	0,1200
11	Ulin	1	3	20	5	0,0300
12	Ulin	10	2	10	10	0,2000
13	Ulin	10	2	20	10	0,4000
14	Ulin	8	2	10	5	0,0800
15	Ulin	2	2	15	15	0,0900
16	Ulin	1	2	25	10	0,0500
17	Ulin	1	2	15	10	0,0300
18	Ulin	1	2	20	15	0,0600
Jumlah		156				6,3276

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang telah dibacakan keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Busran. S.Hut Bin La Unge.**, dibawah sumpah ketika memberikan keterangan di Penyidikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa saat ini Ahli bekerja di kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IX Banjarbaru dengan Pangkat Pembina, Golongan IV a, NIP. 19740921 199703 1 003, Jabatan Pengendali Ekosistem Madya Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IX Banjarbaru. Adapun tugas dan tanggung jawab Ahli adalah sebagai operator Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) dan operator sistem informasi penerimaan negara bukan pajak (SIPNBP);
 - Bahwa Ahli ditunjuk oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST/011/BPHP-IX/SBTU/I/2022 tertanggal 30 Januari 2022;
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan ahli terkait tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan khususnya terkait penatausahaan hasil hutan kayu diantaranya di KPL Polresta Banjarmasin, Polres HSU, Polres Balangan, Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel, Polres Tabalong, Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Tanjung;
 - Bahwa Ahli menerangkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan



Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Yang dimaksud dengan kayu olahan adalah produk hasil pengolahan kayu bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya, dan serpih kayu (wood chips) termasuk ragam produk turunannya.

- Bahwa Pencatatan, pengangkutan atau peredaran hasil hutan kayu dan penerimaan kayu di tujuan pengangkutan diatur dalam pasal 259 sampai dengan pasal 264 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Bahwa Legalitas terhadap pengangkutan kayu selain Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yaitu :
 - a. Nota Angkutan: digunakan untuk menyertai : 1) pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang, 2) pengangkutan bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke perusahaan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir, 3) pengangkutan kayu hasil IPHHK dari lokasi penebangan: 4) pengangkutan lanjutan kayu hasil lelang: dan atau 5) pengangkutan kayu impor dari pelabuhan ke industri pengolahan kayu.
 - b. Nota Perusahaan, digunakan untuk menyertai pengangkutan hasil hutan kayu olahan di luar ketentuan yang harus menggunakan SKSHHK dan Nota Angkutan;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang memiliki kualifikasi GANISPH, sesuai kompetensinya dan hanya di terbitkan untuk hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah yang diolah oleh Pemegang Perijinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen SKSHHK dianggap sah adalah dokumen SKHHK KO yang diakui Kementerian LHK yakni dokumen yang dikeluarkan/diterbitkan melalui SI-PUHH, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 74 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa "Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH". Terhadap dokumen SKSHHK yang digunakan dalam pengangkutan kayu olahan dan berdasarkan pelacakan atau pemeriksaan melalui menu lacak pada aplikasi SIPUHH, diperoleh notifikasi bahwa dokumen SKSHHK dengan nomor seri tersebut "TIDAK DITEMUKAN", maka dokumen SKSHHK dimaksud yang digunakan dalam pengangkutan kayu olahan, "dianggap dokumen yang tidak sah karena bukan merupakan produk SIPUHH";
- Bahwa perbuatan mengangkut, menguasai, dan memiliki kayu olahan tersebut tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tidak menggunakan dokumen SKSHHK yang sah, dan dalam hal pengangkutan kayu olahan tersebut dianggap tidak disertai bersama-sama dengan dokumen SKSHHK sehingga dapat dikenakan ketentuan pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UURI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf e UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa hasil verifikasi dan validasi terhadap fisik dokumen SKSHHK Nomor Seri KO.A.0461545, data dan informasi fisik dokumen SKSHHK yang disampaikan kepada Ahli adalah sebagai berikut :
 - a. Pengirim CV. Kasih Setia Utama, dengan alamat : Desa Jelemug Sibak, Kampung Areng, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;
 - b. Penerima Koperasi Putra Daha, dengan alamat : Jl. A. Yani Km. 20.700 Liang Anggang, Banjarbaru, Kalsel, dengan lokasi bongkar : Koperasi Putra Daha, Jl. A. Yani Km. 20.700 Liang Anggang, Banjarbaru, Kalsel;
 - c. Kayu yang diangkut berupa Kayu Gergajian dengan volume 6,3276 m3 (enam koma tiga tiga dua tujuh meter kubik);
 - d. Alat angkut berupa : Truck dengan identitas DA 1315 BC;
 - e. Penerbitan dokumen tanggal 27 Januari 2022 dengan masa berlaku

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) hari sampai dengan 31 Januari 2022 oleh Penerbit SKSHHK atas nama HERU PERDANA, Nomor Register 02073-1 1/PKG-R/XX/2016;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli melalui menu lacak pada aplikasi SIPUHH, terhadap dokumen SKSHHK Nomor Seri KO.A.0461545 sebagaimana tersebut di atas, diperoleh notifikasi bahwa dokumen tersebut "TIDAK DITEMUKAN", sesuai dengan surat Nomor S.069/BPHP-IX/PEPHP/1/2022 tanggal 30 Januari 2022. tentang Pelacakan Dokumen SKSHHK melalui Aplikasi SIPUHH;
- Bahwa berdasarkan dokumen fisik SKSHHK Nomor Seri KO.A.0461545 diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK atas nama HERU PERDANA, Nomor Register 02073-11/PKG-R/XX/2016 yang ditunjukkan kepada Ahli diketahui hal-hal sebagai berikut :
 - a.CV. Kasih Setia Utama, dengan alamat : Desa Jelemug Sibak, Kampung Areng, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, artinya bahwa penerbitan dokumen SKSHHK berasal dari wilayah kerja BPHP Wilayah XI Samarinda;
 - b.Penerbit SKSHHK atas nama HERU PERDANA dengan Nomor Register 0207311/PKG-R/XX/2016, kodifikasi nomor register xxxxx-11/xxx merupakan inisial untuk nomor register GANISPH yang berasal dari wilayah kerja BPHP Wilayah XI Samarinda;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, GANISPH atas nama HERU PERDANA dengan Nomor Register 02073-11/PKG-R/XX/2016, secara administratif seharusnya tercatat atau teregister pada BPHP Wilayah XI Samarinda;
- Bahwa Ahli menerangkan jika dalam hal diyakini bahwa GANISPH yang bersangkutan menerbitkan dokumen SKSHHK yang tidak sah yang termasuk kategori melakukan dan/atau terlibat tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, maka berdasarkan Pasal 303 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa kepada GANISPH yang melakukan dan/atau terlibat tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, mendapatkan kriteria tidak layak dan selanjutnya berdasarkan Pasal 304 ayat (1) dan ayat (3) bahwa GANISPH yang mendapatkan kriteria tidak layak, dibatalkan penugasannya sebagai GANISPH dan data yang bersangkutan secara otomatis akan dihapus dari SIGANISHUT;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan jika secara eksplisit tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pengirim atau penerima adalah pemilik kayu namun dalam sistem penatausahaan hasil hutan, penerbitan dokumen SKSHHK dimaksudkan untuk melindungi setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu yang sah. Dokumen SKSHHK merupakan dokumen legalitas yang sah yang menegaskan penguasaan atau pemilikan atas hasil hutan kayu yang dikirim, diangkut atau diterima. Pengirim sebagaimana disebutkan dalam dokumen SKSHHK merupakan orang atau badan hukum yang sah yang menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang dikirim sedangkan penerima sebagaimana disebutkan dalam dokumen SKSHHK merupakan orang atau badan hukum yang sah untuk menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang dikirim oleh pengirim sebagaimana disebutkan dalam dokumen SKSHHK. Artinya, dalam sistem penatausahaan hasil hutan, penerbitan dokumen SKSHHK merupakan bentuk legalisasi perubahan penguasaan atau pemilikan atas hasil hutan kayu dari pengirim kepada penerima hasil hutan kayu tersebut. Dengan demikian, orang atau badan hukum yang disebutkan dalam dokumen SKSHHK merupakan satu-satunya orang atau badan hukum yang sah yang memiliki atau menguasai hasil hutan, baik sebagai pengirim maupun sebagai penerima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diberhentikan pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wita di Jalan A. Yani Trans Kalsel-Kaitim, Kelurahan, Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan pada saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil DUMP TRUK Merk MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, warna KUNING dengan STNK Nomor 05456061 dan pemilik atas nama SARNO Alamat Jalan Menteri 4 Gg. Setia Abadi RT. 44 /15 Kelurahan Keraton, Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar yang pada saat itu truk tersebut memuat kayu ulin;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu ulin dengan jumlah total 6,3276 M3 (enam koma tiga dua tujuh enam) Meter Kubik dalam bentuk balokan berbagai ukuran dari Desa Jelemug Sibak Kampung Areng, Kec. Bontian Besar, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur dengan tujuan Koperasi Putra Doha yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 20.700 Liang Anggang-Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan dengan Penerima bernama Sdr. Adenan;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu jenis ulin yang Terdakwa angkut tersebut disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan dapat Terdakwa tunjukkan serta serahkan SKSHHK tersebut, adapun identitas SKSHHK kayu olahan tersebut yaitu nomor KO.A.0461545 tertanggal 27 Januari 2022 nama penerbit Heru Perdana Nomor Register 02073-11/PKG-R/XX/2016 alamat Pengirim dan lokasi muat yaitu CV. Kasih Setia Utama Desa Jelemug Sibak Kampung Areng, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur dengan Penerima dan lokasi bongkar yaitu Koperasi Putra Daha yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 20.700 Liang Anggang-Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan serta dengan Daftar Kayu Olahan Nomor : 042/DKO/CV-KSU/II/2022, tanggal 27 Januari 2022, dokumen SKSHHK dan DKO yang ditandatangani oleh Heru Perdana;
- Bahwa alamat Pengirim dan lokasi muat serta alamat Penerima dan lokasi bongkar kayu yang akan Terdakwa kirim sesuai dengan yang tertera pada SKSHHK tersebut.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah anak buah Sdr. Akiang yang bernama Sdr.Abul yang beralamat di Desa Jelemug Sibak Kampung Areng, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur atau orang lebih mengenal lokasi tersebut adalah Melak dengan upah angkut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun upah angkut tersebut belum diserahkan semuanya kepada Terdakwa dan Terdakwa baru diberi uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman dan setelah kayu sampai tujuan baru diberikan sisanya, adapun yang menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah Sdr.Abul sendiri;
- Bahwa setahu Terdakwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Sdr. Akiang, namun Terdakwa tidak mengetahui alamat Sdr. Akiang., kemudian kayu yang Terdakwa angkut adalah Terdakwa ketahui berjenis Ulin dan Terdakwa berangkat dari lokasi muat yaitu CV. Kasih Setia Utama di Desa Jelemug Sibak Kampung Areng, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita dan pada saat itu Terdakwa berangkat bersama kedua anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan SKSHHK tersebut adalah dari Sdr.Abul pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita ketika kayu tersebut selesai dimuat dan ketika Terdakwa akan berangkat yang mana saat itu SKSHHK dimasukkan kedalam amplop warna putih;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima SKSHHK dari Sdr.Abul, Terdakwa ada membuka dan membaca SKSHHK tersebut, yang mana ketika itu amplop berwarna putih tersebut tidak dilem sehingga Terdakwa bisa membukanya tanpa dirobek;
- Bahwa SKSHHK yang Terdakwa terima ada 2 (dua) lembar yaitu SKSHHK dan DKO dan saat itu pada kolom tanda tangan kedua surat tersebut telah ditandatangani a.n. Heru Perdana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memastikan keaslian dokumen SKSHHK dan DKO tersebut kepada Sdr.Abul dan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selaku dokumen yang harus Terdakwa sertai untuk mengangkut kayu ulin tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil DUMP TRUK Merk MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, warna KUNING dengan STNK Nomor 05456061 bukan merupakan milik Terdakwa dan Truk tersebut disewa Terdakwa dari pemiliknya dengan sistem pembayaran persenan sekali angkut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SARPANI NIK 6309072512850002;
- 1 (satu) unit mobil DUMP TRUK Merk MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, warna KUNING, Nomor Polisi : DA 1315 BC, Nomor Rangka : MHMF74P58K014967, Nomor Mesin 4D34T-DX4540;
- 1 (satu) lembar STNK dari DUMP TRUK Merk MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, "" warna KUNING, Nomor Polisi : DA 1315 BC, Nomor Rangka : MHMF74P58K014967, Nomor Mesin 4D34T-DX4540;
- 1 (satu) lembar terpal warna Biru ukuran 4x6 Meter;
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0461545 tertanggal 27 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Dokumen Daftar Kayu Olahan Nomor : 042 / DKO / CV-KSU / I / 2022, tertanggal 27 Januari 2022, dan;
- 156 (seratus lima puluh enam) potong kayu jenis Ulin, dengan rincian:

Nomor	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kpg	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M ³)
-------	------------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------------------

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



1	Ulin	21	4	20	10	1,6800
2	Ulin	44	4	10	10	1,7600
3	Ulin	8	4	20	5	0,3200
4	Ulin	8	4	15	10	0,4800
5	Ulin	8	4	10	5	0,1600
6	Ulin	1	4	12	12	0,0576
7	Ulin	1	4	15	5	0,0300
8	Ulin	3	3	20	10	0,1800
9	Ulin	20	3	10	10	0,6000
10	Ulin	8	3	10	5	0,1200
11	Ulin	1	3	20	5	0,0300
12	Ulin	10	2	10	10	0,2000
13	Ulin	10	2	20	10	0,4000
14	Ulin	8	2	10	5	0,0800
15	Ulin	2	2	15	15	0,0900
16	Ulin	1	2	25	10	0,0500
17	Ulin	1	2	15	10	0,0300
18	Ulin	1	2	20	15	0,0600
Jumlah		156				6,3276

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 43/Persit/2022/PN Tjg tanggal 15 Februari 2022, yang ditanda tangani atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Hasil Pelacakan Dokumen SKSHHK melalui Aplikasi SIPUHH beserta Lampirannya yang dikeluarkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru tertanggal 30 Januari 2022 yang menerangkan bahwa Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0461545 tertanggal 27 Januari 2022 berdasarkan hasil analisa dan pelacakan melalui menu Lacak pada Aplikasi SIPUHH dinyatakan bukan merupakan produk SIPUHH, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyertai pengangkutan hasil hutan kayu;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Polres Tabalong tertanggal 02 Februari 2022 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran barang bukti berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Nomor: 017/SPT/Dishut/KPH-TAB/2022 dengan hasil kayu yang diperiksa merupakan kayu jenis ulin dengan jumlah



156 (seratus lima puluh enam) potong dan berat metrik total 6,3276 M3
(enam koma tiga dua tujuh enam) Meter Kubik dengan rincian:

Nomor	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kpg	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M ³)
1	Ulin	21	4	20	10	1,6800
2	Ulin	44	4	10	10	1,7600
3	Ulin	8	4	20	5	0,3200
4	Ulin	8	4	15	10	0,4800
5	Ulin	8	4	10	5	0,1600
6	Ulin	1	4	12	12	0,0576
7	Ulin	1	4	15	5	0,0300
8	Ulin	3	3	20	10	0,1800
9	Ulin	20	3	10	10	0,6000
10	Ulin	8	3	10	5	0,1200
11	Ulin	1	3	20	5	0,0300
12	Ulin	10	2	10	10	0,2000
13	Ulin	10	2	20	10	0,4000
14	Ulin	8	2	10	5	0,0800
15	Ulin	2	2	15	15	0,0900
16	Ulin	1	2	25	10	0,0500
17	Ulin	1	2	15	10	0,0300
18	Ulin	1	2	20	15	0,0600
Jumlah		156				6,3276

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diberhentikan pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wita di Jalan A. Yani Trans Kalsel-Kaitim, Kelurahan, Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan pada saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil DUMP TRUK Merk MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, warna KUNING dengan STNK Nomor 05456061 dan pemilik atas nama SARNO Alamat Jalan Menteri 4 Gg. Setia Abadi RT. 44 /15 Kelurahan Keraton, Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar yang pada saat itu truk tersebut memuat kayu ulin;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu ulin dengan jumlah total 6,3276 M3 (enam koma tiga dua tujuh enam) Meter Kubik dalam bentuk balokan berbagai ukuran dari Desa Jelemug Sibak Kampung Areng, Kec. Bontian Besar, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur dengan tujuan Koperasi Putra Daha yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 20.700 Liang Anggang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan dengan Penerima bernama Sdr. Adenan;

- Bahwa benar kayu jenis ulin yang Terdakwa angkut tersebut disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan dapat Terdakwa tunjukkan serta serahkan SKSHHK tersebut, adapun identitas SKSHHK kayu olahan tersebut yaitu nomor KO.A.0461545 tertanggal 27 Januari 2022 nama penerbit Heru Perdana Nomor Register 02073-11/PKG-R/XX/2016 alamat Pengirim dan lokasi muat yaitu CV. Kasih Setia Utama Desa Jelemug Sibak Kampung Areng, Kec. Bantian Besar, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur dengan Penerima dan lokasi bongkar yaitu Koperasi Putra Daha yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 20.700 Liang Anggang-Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan serta dengan Daftar Kayu Olahan Nomor : 042/DKO/CV-KSU//2022, tanggal 27 Januari 2022, dokumen SKSHHK dan DKO yang ditandatangani oleh Heru Perdana;
- Bahwa benar alamat Pengirim dan lokasi muat serta alamat Penerima dan lokasi bongkar kayu yang akan Terdakwa kirim sesuai dengan yang tertera pada SKSHHK tersebut.
- Bahwa benar yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah anak buah Sdr. Akiang yang bernama Sdr. Abul yang beralamat di Desa Jelemug Sibak Kampung Areng, Kec. Bantian Besar, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur atau orang lebih mengenal lokasi tersebut adalah Melak dengan upah angkut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun upah angkut tersebut belum diserahkan semuanya kepada Terdakwa dan Terdakwa baru diberi uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman dan setelah kayu sampai tujuan baru diberikan sisanya, adapun yang menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah Sdr. Abul sendiri;
- Bahwa benar kayu yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Sdr. Akiang, namun Terdakwa tidak mengetahui alamat Sdr. Akiang., kemudian kayu yang Terdakwa angkut adalah Terdakwa ketahui berjenis Ulin dan Terdakwa berangkat dari lokasi muat yaitu CV. Kasih Setia Utama di Desa Jelemug Sibak Kampung Areng, Kec. Bantian Besar, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita dan pada saat itu Terdakwa berangkat bersama kedua anak Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan SKSHHK dan DKO tersebut adalah dari Sdr. Abul pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.00

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita ketika kayu tersebut selesai dimuat dan ketika Terdakwa akan berangkat yang mana saat itu SKSHHK dimasukan kedalam amplop warna putih;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima SKSHHK dari Sdr.Abul, Terdakwa ada membuka dan membaca SKSHHK tersebut, yang mana ketika itu amplop berwarna putih tersebut tidak dilem sehingga Terdakwa bisa membukanya tanpa dirobek;
- Bahwa benar SKSHHK yang Terdakwa terima ada 2 (dua) lembar yaitu SKSHHK dan DKO dan saat itu pada kolom tanda tangan kedua surat tersebut telah ditandatangani a.n. Heru Perdana;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memastikan keaslian dokumen SKSHHK dan DKO tersebut kepada Sdr.Abul dan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selaku dokumen yang harus Terdakwa sertai untuk mengangkut kayu ulin tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil DUMP TRUK Merk MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, warna KUNING dengan STNK Nomor 05456061 bukan merupakan milik Terdakwa dan Truk tersebut disewa Terdakwa dari pemiliknya dengan sistem pembayaran persenan sekali angkut;
- Bahwa benar hasil verifikasi dan validasi terhadap fisik dokumen SKSHHK Nomor Seri KO.A.0461545, data dan informasi fisik dokumen SKSHHK yang disampaikan kepada Ahli adalah sebagai berikut :
 - a.Pengirim CV. Kasih Setia Utama, dengan alamat : Desa Jelemug Sibak, Kampung Areng, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;
 - b.Penerima Koperasi Putra Daha, dengan alamat : Jl. A. Yani Km. 20.700 Liang Anggang, Banjarbaru, Kalsel, dengan lokasi bongkar : Koperasi Putra Daha, Jl. A. Yani Km. 20.700 Liang Anggang, Banjarbaru, Kalsel;
 - c. Kayu yang diangkut berupa Kayu Gergajian dengan volume 6,3276 m3 (enam koma tiga tiga dua tujuh meter kubik);
 - d.Alat angkut berupa : Truck dengan identitas DA 1315 BC;
 - e.Penerbitan dokumen tanggal 27 Januari 2022 dengan masa berlaku selama 5 (lima) hari sampai dengan 31 Januari 2022 oleh Penerbit SKSHHK atas nama HERU PERDANA, Nomor Register 02073-1 1/PKG-R/XX/2016;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli melalui menu lacak pada aplikasi SIPUHH, terhadap dokumen SKSHHK Nomor Seri KO.A.0461545

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, diperoleh notifikasi bahwa dokumen tersebut "TIDAK DITEMUKAN", sesuai dengan surat Nomor S.069/BPHP-IX/PEPHP/1/2022 tanggal 30 Januari 2022. tentang Pelacakan Dokumen SKSHHK melalui Aplikasi SIPUHH;

- Bahwa benar berdasarkan dokumen fisik SKSHHK Nomor Seri KO.A.0461545 diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK atas nama HERU PERDANA, Nomor Register 02073-11/PKG-R/XX/2016 yang ditunjukkan kepada Ahli diketahui hal-hal sebagai berikut :
 - a.CV. Kasih Setia Utama, dengan alamat : Desa Jelemug Sibak, Kampung Areng, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, artinya bahwa penerbitan dokumen SKSHHK berasal dari wilayah kerja BPHP Wilayah XI Samarinda;
 - b.Penerbit SKSHHK atas nama HERU PERDANA dengan Nomor Register 0207311/PKG-R/XX/2016, kodifikasi nomor register xxxxx-11/xxx merupakan inisial untuk nomor register GANISPH yang berasal dari wilayah kerja BPHP Wilayah XI Samarinda;
- Bahwa benar berdasarkan hal tersebut, GANISPH atas nama HERU PERDANA dengan Nomor Register 02073-11/PKG-R/XX/2016, secara administratif seharusnya tercatat atau teregister pada BPHP Wilayah XI Samarinda;
- Bahwa benar Ahli menerangkan jika dalam hal diyakini bahwa GANISPH yang bersangkutan menerbitkan dokumen SKSHHK yang tidak sah yang termasuk kategori melakukan dan/atau terlibat tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, maka berdasarkan Pasal 303 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa kepada GANISPH yang melakukan dan/atau terlibat tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, mendapatkan kriteria tidak layak dan selanjutnya berdasarkan Pasal 304 ayat (1) dan ayat (3) bahwa GANISPH yang mendapatkan kriteria tidak layak, dibatalkan penugasannya sebagai GANISPH dan data yang bersangkutan secara otomatis akan dihapus dari SIGANISHUT;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pelacakan Dokumen SKSHHK melalui Aplikasi SIPUHH beserta Lampirannya yang dikeluarkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru tertanggal 30 Januari 2022 yang menerangkan bahwa Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Kayu Nomor : KO.A.0461545 tertanggal 27 Januari 2022 berdasarkan hasil analisa dan pelacakan melalui menu Lacak pada Aplikasi SIPUHH dinyatakan bukan merupakan produk SIPUHH, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyertai pengangkutan hasil hutan kayu;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Polres Tabalong tertanggal 02 Februari 2022 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran barang bukti berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Nomor: 017/SPT/Dishut/KPH-TAB/2022 dengan hasil kayu yang diperiksa merupakan kayu jenis ulin dengan jumlah 156 (seratus lima puluh enam) potong dan berat metrik total 6,3276 M3 (enam koma tiga dua tujuh enam) Meter Kubik dengan rincian:

Nomor	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kpg	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M ³)
1	Ulin	21	4	20	10	1,6800
2	Ulin	44	4	10	10	1,7600
3	Ulin	8	4	20	5	0,3200
4	Ulin	8	4	15	10	0,4800
5	Ulin	8	4	10	5	0,1600
6	Ulin	1	4	12	12	0,0576
7	Ulin	1	4	15	5	0,0300
8	Ulin	3	3	20	10	0,1800
9	Ulin	20	3	10	10	0,6000
10	Ulin	8	3	10	5	0,1200
11	Ulin	1	3	20	5	0,0300
12	Ulin	10	2	10	10	0,2000
13	Ulin	10	2	20	10	0,4000
14	Ulin	8	2	10	5	0,0800
15	Ulin	2	2	15	15	0,0900
16	Ulin	1	2	25	10	0,0500
17	Ulin	1	2	15	10	0,0300
18	Ulin	1	2	20	15	0,0600
Jumlah		156				6,3276

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dan dengan berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



kedua Penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 37 butir 13 Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur orang perseorangan

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang perseorangan menunjuk kepada siapa orang atau individu yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kata orang perseorangan identik dengan kata "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur orang perseorangan adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Sarpani Als Pani Bin Tahmid** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh mereka Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 12 huruf e:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengangkat dan membawa, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu memiliki adalah mempunyai suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 poin 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 poin 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa, berdasarkan perubahan pada Pasal 12 huruf e tersebut setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa kelalaian dapat disebut juga dengan kealpaan dan dalam hukum pidana disebut dengan culpa, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi sedangkan, Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan untuk culpa ini juga harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang in concreto terjadi, jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang



selalu serampangan dalam tindak tanduknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Alat Bukti Surat, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta jika Terdakwa diberhentikan pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wita di Jalan A. Yani Trans Kalsel-Kaitim, Kelurahan, Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan pada saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil DUMP TRUK Merk MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, warna KUNING dengan STNK Nomor 05456061 dan pemilik atas nama SARNO Alamat Jalan Menteri 4 Gg. Setia Abadi RT. 44 /15 Kelurahan Keraton, Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar yang pada saat itu truk tersebut memuat kayu ulin sehingga Terdakwa kemudian menunjukkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan nomor KO.A.0461545 tertanggal 27 Januari 2022 nama penerbit Heru Perdana Nomor Register 02073-11/PKG-R/XX/2016 alamat Pengirim dan lokasi muat yaitu CV. Kasih Setia Utama Desa Jelemug Sibak Kampung Areng, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur dengan Penerima dan lokasi bongkar yaitu Koperasi Putra Daha yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 20.700 Liang Anggang-Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan serta dengan Daftar Kayu Olahan Nomor : 042/DKO/CV-KSU/II/2022, tanggal 27 Januari 2022, dokumen SKSHHK dan DKO yang ditandatangani oleh Heru Perdana;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan olah pihak kepolisian dengan instansi terkait ternyata dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan nomor KO.A.0461545 tertanggal 27 Januari 2022 dan dokumen Daftar Kayu Olahan Nomor : 042/DKO/CV-KSU/II/2022, tanggal 27 Januari 2022 ternyata tidak terdaftar di aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) Kementerian Lingkungan Hidup sehingga kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Polres Tabalong tertanggal 02 Februari 2022 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran barang bukti berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Nomor: 017/SPT/Dishut/KPH-TAB/2022 dengan hasil kayu yang diperiksa merupakan kayu jenis ulin dengan jumlah 156 (seratus lima puluh enam) potong dan berat metrik total 6,3276 M3 (enam koma tiga dua tujuh enam) Meter Kubik dengan rincian:

Nomor	Jumlah	Panjang	Lebar	Tebal	Volume
-------	--------	---------	-------	-------	--------

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



	Jenis Kayu	Ptg/Kpg	(M)	(Cm)	(Cm)	(M ³)
1	Ulin	21	4	20	10	1,6800
2	Ulin	44	4	10	10	1,7600
3	Ulin	8	4	20	5	0,3200
4	Ulin	8	4	15	10	0,4800
5	Ulin	8	4	10	5	0,1600
6	Ulin	1	4	12	12	0,0576
7	Ulin	1	4	15	5	0,0300
8	Ulin	3	3	20	10	0,1800
9	Ulin	20	3	10	10	0,6000
10	Ulin	8	3	10	5	0,1200
11	Ulin	1	3	20	5	0,0300
12	Ulin	10	2	10	10	0,2000
13	Ulin	10	2	20	10	0,4000
14	Ulin	8	2	10	5	0,0800
15	Ulin	2	2	15	15	0,0900
16	Ulin	1	2	25	10	0,0500
17	Ulin	1	2	15	10	0,0300
18	Ulin	1	2	20	15	0,0600
Jumlah		156				6,3276

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pelacakan Dokumen SKSHHK melalui Aplikasi SIPUHH beserta Lampirannya yang dikeluarkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru tertanggal 30 Januari 2022 yang menerangkan bahwa Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0461545 tertanggal 27 Januari 2022 berdasarkan hasil analisa dan pelacakan melalui menu Lacak pada Aplikasi SIPUHH dinyatakan bukan merupakan produk SIPUHH, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyertai pengangkutan hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap fisik dokumen SKSHHK Nomor Seri KO.A.0461545, data dan informasi fisik dokumen SKSHHK yang disampaikan kepada Ahli adalah sebagai berikut : a. Pengirim CV. Kasih Setia Utama, dengan alamat : Desa Jelemug Sibak, Kampung Areng, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, b. Penerima Koperasi Putra Daha, dengan alamat : Jl. A. Yani Km. 20.700 Liang Anggang, Banjarbaru, Kalsel, dengan lokasi bongkar : Koperasi Putra Daha, Jl. A. Yani Km. 20.700 Liang Anggang, Banjarbaru, Kalsel, c. Kayu yang diangkut berupa Kayu Gergajian dengan volume 6,3276 m³ (enam koma tiga tiga dua tujuh meter kubik), d. Alat angkut berupa : Truck dengan identitas DA 1315 BC, e. Penerbitan dokumen tanggal 27 Januari 2022 dengan masa berlaku selama 5 (lima) hari sampai dengan 31 Januari 2022 oleh Penerbit SKSHHK atas nama HERU PERDANA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register 02073-1 1/PKG-R/XX/2016, Hasil pemeriksaan Ahli melalui menu lacak pada aplikasi SIPUHH, terhadap dokumen SKSHHK Nomor Seri KO.A.0461545 sebagaimana tersebut di atas, diperoleh notifikasi bahwa dokumen tersebut "TIDAK DITEMUKAN"., sesuai dengan surat Nomor S.069/BPHP-IX/PEPHP/1/2022 tanggal 30 Januari 2022. tentang Pelacakan Dokumen SKSHHK melalui Aplikasi SIPUHH;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen fisik SKSHHK Nomor Seri KO.A.0461545 diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK atas nama HERU PERDANA, Nomor Register 02073-11/PKG-R/XX/2016 yang ditunjukkan kepada Ahli diketahui hal-hal sebagai berikut :a.CV. Kasih Setia Utama, dengan alamat : Desa Jelemug Sibak, Kampung Areng, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, artinya bahwa penerbitan dokumen SKSHHK berasal dari wilayah kerja BPHP Wilayah XI Samarinda, b.Penerbit SKSHHK atas nama HERU PERDANA dengan Nomor Register 0207311/PKG-R/XX/2016, kodifikasi nomor register xxxxx-11/xxx merupakan inisial untuk nomor register GANISPH yang berasal dari wilayah kerja BPHP Wilayah XI Samarinda dengan berdasarkan hal tersebut, GANISPH atas nama HERU PERDANA dengan Nomor Register 02073-11/PKG-R/XX/2016, secara administratif seharusnya tercatat atau teregister pada BPHP Wilayah XI Samarinda;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan jika dalam hal diyakini bahwa GANISPH yang bersangkutan menerbitkan dokumen SKSHHK yang tidak sah yang termasuk kategori melakukan dan/atau terlibat tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, maka berdasarkan Pasal 303 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa kepada GANISPH yang melakukan dan/atau terlibat tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, mendapatkan kriteria tidak layak dan selanjutnya berdasarkan Pasal 304 ayat (1) dan ayat (3) bahwa GANISPH yang mendapatkan kriteria tidak layak, dibatalkan penugasannya sebagai GANISPH dan data yang bersangkutan secara otomatis akan dihapus dari SIGANISHUT;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam mengangkut kayu jenis ulin dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil DUMP TRUK Merk MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, warna KUNING dengan STNK Nomor 05456061 dan pemilik atas nama SARNO Alamat Jalan Menteri 4 Gg. Setia Abadi RT. 44 /15 Kelurahan Keraton, Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar dengan jumlah total 156 (seratus lima puluh enam)

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong kayu dan berat metrik total 6,3276 M3 (enam koma tiga dua tujuh enam)

Meter Kubik dengan rincian:

Nomor	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kpg	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M ³)
1	Ulin	21	4	20	10	1,6800
2	Ulin	44	4	10	10	1,7600
3	Ulin	8	4	20	5	0,3200
4	Ulin	8	4	15	10	0,4800
5	Ulin	8	4	10	5	0,1600
6	Ulin	1	4	12	12	0,0576
7	Ulin	1	4	15	5	0,0300
8	Ulin	3	3	20	10	0,1800
9	Ulin	20	3	10	10	0,6000
10	Ulin	8	3	10	5	0,1200
11	Ulin	1	3	20	5	0,0300
12	Ulin	10	2	10	10	0,2000
13	Ulin	10	2	20	10	0,4000
14	Ulin	8	2	10	5	0,0800
15	Ulin	2	2	15	15	0,0900
16	Ulin	1	2	25	10	0,0500
17	Ulin	1	2	15	10	0,0300
18	Ulin	1	2	20	15	0,0600
Jumlah		156				6,3276

Adalah tanpa surat-surat yang diperlukan dalam pengangkutan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah anak buah Sdr. Akiang yang bernama Sdr.Abul yang beralamat di Desa Jelemug Sibak Kampung Areng, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur atau orang lebih mengenal lokasi tersebut adalah Melak dengan upah angkut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun upah angkut tersebut belum diserahkan semuanya kepada Terdakwa dan Terdakwa baru diberi uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman dan setelah kayu sampai tujuan baru diberikan sisanya, adapun yang menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah Sdr.Abul sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan SKSHHK dan DKO tersebut adalah dari Sdr.Abul pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita ketika kayu tersebut selesai dimuat dan ketika Terdakwa akan berangkat yang mana saat itu SKSHHK dimasukkan kedalam amplop warna putih dan pada saat Terdakwa menerima SKSHHK dari Sdr.Abul, Terdakwa ada membuka dan membaca SKSHHK tersebut namun Terdakwa tidak ada memastikan keaslian dokumen SKSHHK dan DKO tersebut kepada Sdr.Abul dan kepada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selaku dokumen yang harus Terdakwa sertai untuk mengangkut kayu ulin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan kesalahan karena kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja berupa mengangkut hasil hutan kayu terjadi sehingga terdakawa dapat dikategorikan melakukan kelalaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 37 poin 13 Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



penjara menurut ketentuan Pasal 37 poin 13 Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Pidana denda tersebut diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar terpal warna Biru ukuran 4x6 Meter;
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0461545 tertanggal 27 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Dokumen Daftar Kayu Olahan Nomor : 042 / DKO / CV-KSU / I / 2022, tertanggal 27 Januari 2022, dan;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

- 156 (seratus lima puluh enam) potong kayu jenis Ulin, dengan rincian:

Nomor	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kpg	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M ³)
1	Ulin	21	4	20	10	1,6800
2	Ulin	44	4	10	10	1,7600
3	Ulin	8	4	20	5	0,3200
4	Ulin	8	4	15	10	0,4800



5	Ulin	8	4	10	5	0,1600
6	Ulin	1	4	12	12	0,0576
7	Ulin	1	4	15	5	0,0300
8	Ulin	3	3	20	10	0,1800
9	Ulin	20	3	10	10	0,6000
10	Ulin	8	3	10	5	0,1200
11	Ulin	1	3	20	5	0,0300
12	Ulin	10	2	10	10	0,2000
13	Ulin	10	2	20	10	0,4000
14	Ulin	8	2	10	5	0,0800
15	Ulin	2	2	15	15	0,0900
16	Ulin	1	2	25	10	0,0500
17	Ulin	1	2	15	10	0,0300
18	Ulin	1	2	20	15	0,0600
Jumlah		156				6,3276

- 1 (satu) unit mobil DUMP TRUK Merk MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, warna KUNING, Nomor Polisi : DA 1315 BC, Nomor Rangka : MHMFE74P58KO14967, Nomor Mesin 4D34T-DX4540;
- 1 (satu) lembar STNK dari DUMP TRUK Merk MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, "" warna KUNING, Nomor Polisi : DA 1315 BC, Nomor Rangka : MHMFE74P58KO14967, Nomor Mesin 4D34T-DX4540;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan barang yang hasil tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomi maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SARPANI NIK 6309072512850002;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :



Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 37 poin 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 ayat (2) Juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SARPANI Als PANI Bin TAHMID** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana karena kelalaiannya mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sarpani Als Pani Bin Tahmid dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 156 (seratus lima puluh enam) potong kayu jenis ulin, dengan rincian :

Nomor	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kpg	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M ³)
1	Ulin	21	4	20	10	1,6800
2	Ulin	44	4	10	10	1,7600
3	Ulin	8	4	20	5	0,3200
4	Ulin	8	4	15	10	0,4800
5	Ulin	8	4	10	5	0,1600
6	Ulin	1	4	12	12	0,0576
7	Ulin	1	4	15	5	0,0300
8	Ulin	3	3	20	10	0,1800
9	Ulin	20	3	10	10	0,6000
10	Ulin	8	3	10	5	0,1200
11	Ulin	1	3	20	5	0,0300
12	Ulin	10	2	10	10	0,2000
13	Ulin	10	2	20	10	0,4000
14	Ulin	8	2	10	5	0,0800
15	Ulin	2	2	15	15	0,0900
16	Ulin	1	2	25	10	0,0500
17	Ulin	1	2	15	10	0,0300
18	Ulin	1	2	20	15	0,0600
Jumlah		156				6,3276

- 1 (satu) unit mobil DUM TRUK Merek MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, warna KUNING Nomor Polisi : DA 1315 BC, Nomor Rangka : MHMFE74P58K014967, Nomor Mesin 4D34T-DX4540;
- 1 (satu) lembar STNK dari DUM TRUK Merek MITSUBISHI Tipe COLT DIESEL FE 74 HD (4X2) MT, warna KUNING Nomor Polisi : DA 1315 BC, Nomor Rangka : MHMFE74P58K014967, Nomor Mesin 4D34T-DX4540;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar terpal warna biru ukuran 4x6 Meter;
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor : KO.A.0461545, tanggal 27 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Dokumen Daftar Kayu Olahan Nomor: 042/DKO/CV-KSU/I/2022, tanggal 27 Januari 2022.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SARPANI NIK 6309072512850002;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sarpani Als Pani Bin Tahmid;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis Tanggal 21 April 2022 oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M Noryadi, S.H.